



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,**

- Memperhatikan :** Rapat Pimpinan dan Pejabat Teknis dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin 23 Oktober 2017;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul yang membangun penjaminan mutu, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. Bahwa dalam forum Rapat Pimpinan dan Pejabat Teknis dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bantul pada Senin 23 Oktober 2017 telah diidentifikasi bentuk, jenis, dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana Terlampir;
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- KETIGA : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal: 30 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.